



## PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 15 Tahun 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Menengah Daerah sebagai realisasi pelaksanaan Bagian kedua, perencanaan Pembangunan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD , yang telah dihantarkan pada tanggal 28 Juni 2019.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019- 2024.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dengan Susunan Personalialia sebagai berikut :

**PANSUS**

- **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. MUSTOFA, SH	KOORDINATOR
2. Hj. YUNINGSIH, MM	KOORDINATOR
3. Drs. H. SUBHAN	KOORDINATOR
4. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE,	KOORIDNATOR
5. RUDIANA, SE	KETUA
6. MOH. FAHRUROZI, MA	WAKIL KETUA
7. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.IP	SEKRETARIS
8. SUHERMAN	ANGGOTA
9. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
10.H. SUGIARTO	ANGGOTA
11.H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
12.JUNAEDI, ST	ANGGOTA
13.MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
14.MUADI	ANGGOTA
15.SUPIRMAN, SH	ANGGOTA

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :  
Menelaah dan mengkaji Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cirebon serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 28 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Plt. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.